



7034

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan RM. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 018/KEP/BKD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SKP ONLINE
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan SKP Online pada Pemerintah Provinsi Jambi perlu dibentuk Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Menyusun Program dan Kegiatan berkenaan dengan pengelolaan SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi;
 2. Mengelola infrastruktur, sistem dan memastikan operasional aplikasi SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi;
 3. Mengembangkan pemanfaatan basis data SKP Online dan melakukan integrasi dengan aplikasi terkait;
 4. Melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mekanisme dalam aplikasi SKP Online;
 5. Melakukan pelatihan tentang penggunaan SKP Online untuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 6. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) terkait dengan pelaksanaan SKP Online.
 7. Melakukan pengelolaan Facebook Group SKP Online Jambi sebagai media komunikasi, diseminasi informasi dan koordinasi antara pengelola dengan pengguna;
 8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terkait dengan pengelolaan SKP Online.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 pada Program Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS, Kegiatan Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tukin/ Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap dan Nomor Rekening 4.05.4.05.01.13.01.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SUDAH DITELITI KENENARANNYA OLEH			
NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
Drs. H. HAMBALI, M.Si.	Sekretaris BKD		
ABDULLAH HAVIZ, S.Sos MM	Kabid KDPP		
EDISON, SE	Kasubbid Kinerja		

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Agustus 2018

KEPALA BADAN,



H. HUSAIRI, S. IP., M.E.

Pembina Tk. I

NIP. 196421011958031008

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jambi
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
3. Yth. Inspektur Provinsi Jambi
4. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BKD PROVINSI JAMBI
NOMOR 018 /KEP/BKD/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SKP ONLINE
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN TIM PENGELOLA SKP ONLINE
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala BKD Provinsi Jambi	Penanggungjawab
2.	Sekretaris BKD Provinsi Jambi	Koordinator
3.	Kabid Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Profesi	Ketua
4.	Kabid Sistem Informasi dan Kesejahteraan	Wakil Ketua
5.	Kasubbid Pengelolaan Kinerja	Sekretaris
6.	Kasubbid Sistem Informasi	Wakil Sekretaris
7.	Agustini, SE	Verifikatur
8.	M. Sholikul Huda, S.Fil. M.Si.	Tutor
9.	Togu Uli Pasaribu	Verifikatur
10.	Sartika Sari, SH	Verifikatur
11.	Evarianti, SE	Verifikatur
12.	Okta Trisnawati, SE	Verifikatur
13.	Edo Jeckta Friza, S.Kom.	Admin
14.	Taharuddin, S.Kom.	Tutor
15.	Linda Puspasari, S.Kom.	Helpdesk
16.	Fitramadani, S.Kom.	Helpdesk
17.	Sigit Eka Karsa, S.Kom.	Technical Support
18.	Agus Suteisna, SE	Technical Support
19.	Jamalludin, A.Md.	Technical Support
20.	Tarmidi, A.Md.	Admin

SUDAH DITELITI KENENARANNYA OLEH			
NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
Drs. H. HAMBALI, M.Si.	Sekretaris BKD		
ABDULLAH HAVIZ, S.Sos.MM	Kabid KDPP		
EDISON, SE	Kasubbid Kinerja		

KEPALA BADAN,


H. HUSAIRI, S. IP., M.E.
Pembina Tk. I
NIP.196421011958031008